LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif masih diakui keberadaannya dan telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dan kepribadian bangsa, maka perlu tetap diberdayakan, dibina, dilestarikan, dilindungi dan di kembangkan;

b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;

9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);

12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 02);

13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 113 sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan di daerah yaitu Pemerintah Daerah dengan DPRK menurut asas Desentralisasi;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Kute adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;
6. Mukim adalah Wilayah Kerja Kepala Mukim sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
7. Wilayah Adat adalah Wilayah kesatuan budaya tempat adat istiadat itu hidup, tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
8. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kute yang masih di hayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;
9. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya;
10. Lembaga adat adalah rangkaian organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan

kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat;

11. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian, keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang positip yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasan masyarakat dan lembaga adat agar keberadaan tetap terjaga dan terwujud;
13. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah maupun nasional;
14. Pengembangan adalah upaya terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi;
15. Hak Adat adalah untuk hidup di dalam memamfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tersebut;
16. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang dalam pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan naioanal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dilakukan Pemberdayaan, Pelestarian , Pengembangan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Lembaga Adat guna mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan tergusurnya nilai-nilai adat istiadat yang luhur akibat pengaruh arus modernisasi dan globalisasi yang akan dapat menghilangkan jati dan akar budaya bangsa.

(2) Tujuan adalah mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh Lembaga Adat serta berupaya untuk mengembangkan dalam berbagai aspek terutama kepribadian kerja sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB III

ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

(1) Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tenggara adalah nama dan bentuk Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang Pemerintahan , sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.

(2) Pembentukan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada diluar Organisasi Pemerintahan.

(3) Program Kerja dan Tata Tertip ditetapkan oleh Organisasi Lembaga Adat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.

Pasal 4

(1) Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.

(2) Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.

(3) Susunan Komposisi dan jumlah Pengurus Lembaga Adat di masing-masing jenjang pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.

(4) Kepengurusan Lembaga Adat ditetapkan 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali satu kali jabatannya berikutnya.

Pasal 5

(1) Musyawarah Lembaga adat dapat dilakukan sesuai keperluan atau sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Keputusan-keputusan Musyawarah Lembaga Adat menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

(3) Hasil musyawarah adat di tuangkan dalam keputusan yang disampaikan secara berjenjang kepada:

a. Tingkat Kute kepada Pengulu, Tingkat Kepala Mukim Kepala Mukim, selanjutnya Pengulu dan Kepala Mukim menyampaikan kepada Camat;

b. Tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati;

c. Bupati menyampaikan kepada Gubernur Propinsi Aceh; dan

d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 6

(1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.

(2) Apabila di anggap perlu Pemerintah Daerah, Camat dan Pengulu dan Kepala Mukim dapat menghadiri musyawarah lembaga adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

(1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan pemufakatan Kepala Adat atau Pemangku Adat yang berada di luar susunan Organisasi Pemerintahan.

(2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat;

b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

c. Menciptakan hubungan yang demokrasi dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat atau Pemangku Adat dengan Aparat Pemerintah.

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2 Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

(4) Jika ada perbedaan antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musywarah mufakat.

BAB V
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Lembaga Adat mempunyai Hak dan Wewenang sebagai berikut:

a. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat;

b. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk miningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik; dan

c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemamfaatan hal-hak adat harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;

b. Memelihara Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah kute dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis; dan

c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap di terpelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Mukim, Pengulu, Kepala Adat/Pemangku Adat/Pemuka Adat di wilayah adat masyarakat.

Pasal 10

(1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat sebagaimana dimaksud pasal 9 Kepala Adat/Pemangku Adat bersama Pemerintah kute dapat berbagi kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdayaguna dan berhasil guna setelah dimusyawarahkan dengan Pengurus Lembaga Adat dan Masyarakat.

(2) Kebijaksaan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat 10 disusun dalam bentuk Qanun Kute sebagai pedoman bagi Aparat Pelaksana bersama dengan Pemimpin atau Pemuka adat.

Pasal 11

Guna menetapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pembangunan serta perlindungan adat istiadat dan lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kute menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan lembaga adat.

Pasal 12

Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan terhadap adat istiadat dan lembaga adat di daerah diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

(1) Agar adat istiadat dan lembaga adat lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan.

2) Melindungi terwujutnya pelestarian kebudayaan daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka

memperkaya khasanah kebudayaan Nasional.

(3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang Kebudayaan Nasioanal dengan nilai-nilai luhur dan beradap agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yang menerima nilai-nilai positif dan menolak nilai-nilai negatif.

(4) Terwujutnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat dalam upaya:

a. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan

b. Meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai pretasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya.

(5) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di daerah terutama di kute.

Pasal 13

(1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat yang masih hidup tetapi mengalami kemerosotan.

(2) Dalam melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat harus bertanggungjawab mendorong terciptanya:

a. Sikap demokratis adil dan objektif di kalangan aparat pemerintahan dan masyarakat setempat;

b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif; dan

c. Integritas Nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB VII
PENETAPAN DAN PERUBAHAN WILAYAH ADAT

Pasal 14

(1) Penetapan Wilayah Adat yang dikuasi masyarakat adat secara turun temurun yang mempunyai batas-batas yang luas dan pasti, diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan oleh masyarkat sesuai adat istiadat, dan kebiasan-kebiasaan yang berlaku.

(2) Apabila Wilayah Adat yang dikuasai secara turun temurun terkena rencana pembangunan oleh pihak pemerintah dan swasta harus mendapatkan penggantian yang wajar berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Adat dan pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Perubahan Wilayah Adat karena pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan faktor-faktor alam lainnya akan dimusyawarahkan antara Masyarakat Adat, Lembaga Adat dengan Pemerintah Kute dan Bupati.

BAB VIII
SUMBER KEKAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 15

(1) Sumber kekayaan Lembaga Adat terdiri dari:
   a. Harta Kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada diatasnya dan peninggalan adat yang memili sejarah;
   b. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kute; dan
   c. Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

(2) Kekayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 16

(1) Dalam rangka melindungi Adat Istiadat dan Lembaga Adat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.

(2) Untuk memelihara kekayaan Lembaga Adat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiaban melestarikan semua asset yang dimiliki Lembaga Adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki sejarah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, Bupati berkewajiban menganggarkan dana yang memadai melalui APBK.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pemngembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabuapaten Aceh Tenggara tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 04